



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1979
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1978/1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 (Lembaran Negara. Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116) perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek, dan Departemen/Lembaga bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116).
4. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (Regelen Voor het Administratief Beheer Stbl. 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah.

5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1978/1979.**

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 (Lampiran) diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana dimuat dalam Lampiran A, B 1, dan B 2, Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) sampai ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana dimuat dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Penggeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek, program, dan sub sektor dilakukan sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sampai dengan (10) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Pebruari 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O.